

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial, anak terkadang terlepas dari pengawasan orang tua dalam pergaulannya. Tidak jarang ditemukan seorang anak yang luput dari pengawasan orang tua hingga melakukan tindakan kriminal yang dapat merugikan dirinya sendiri secara moral, mental dan keselamatan dan dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan publik. Dewasa ini karena kurangnya kontrol dari pihak orangtua dan lingkungan, anak secara mudahnya mengenal kawasan pergaulan yang tidak cocok dengan usianya. Sering ditemukan seorang anak yang memasuki kawasan dunia malam, diskotik, dan tempat hiburan dewasa lainnya. Dalam hal tersebut maka diperlukannya peran dari berbagai macam kalangan dari keluarga, lingkungan sosial, dan pemerintah dalam menjaga kondisi mental, psikis, dan kewajaran anak sesuai dengan usianya.

Peran penting dari Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Keluarga terutama Orang tua untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga

dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak nak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas Hak Anak.

Anak juga memiliki berbagai macam hak yang harus dipenuhi. Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pada amandemen II pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak adalah masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa¹. Bentuk mewujudkan cita-cita tersebut, kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan hak-hak anak secara optimal sejak dini. Pada dasarnya seorang anak haruslah terlindungi haknya sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berkembangnya jaman yang cukup pesat menjadikan lingkungan terhadap anak menjadi tumbuh dengan cepat pula , karena pada jaman yang serba teknologi ini dapat mempengaruhi psikis maupun fisik anak yang mana

¹ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2005, *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Depnakertrans, Hlm 9.

dipermudahnya segala akses termasuk internet dapat menggiring anak kepada perbuatan yang tidak baik seperti menonton *blue film* dan sebagainya yang dapat menjadi faktor mengapa anak dapat melakukan persetubuhan antar anak. Hal seperti menongkrong dan sebagainya hingga larut malam sebenarnya tidak baik bagi anak karena dapat mempengaruhi pola pikir anak menjadi lebih merasa dewasa karena seringkali ditemukan bahwa anak-anak ini berkumpul tidak hanya dengan sebayanya ketika larut malam sehingga hal tersebut kurangnya pengawasan dari orang tua juga dapat mempengaruhi anak untuk tumbuh kembang menjadi seseorang yang baik.

Dalam perlindungan hak anak tersebut, negara mendirikan Komnas Perlindungan Anak Indonesia dengan fungsi dan tujuan dalam rangka menegakkan perlindungan anak. KPAI bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Dalam menjalankan tugasnya KPAI juga melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang perlindungan anak. Adanya peran KPAI dalam melindungi anak, kerap kali kenakalan anak luput dari pengawasan orang tua yang tentu membuat anak sendiri bertindak bebas tanpa adanya pengawasan

yang spesifik dari orang tua, sehingga hal tersebut merupakan faktor utama anak menjadi bertindak negatif.

Terdapat suatu tindak pidana terhadap anak yang pelakunya merupakan anak, maka dalam hal ini hakim dalam kebijakan pengambilan keputusan juga melalui pertimbangan baik psikologis, tingkah laku anak, dan banyak faktor yang menjadi alasan hakim memutuskan karena anak dalam hal ini masih memiliki tingkat keterpengaruhan yang tinggi sehingga dapat saja keputusan hakim yang kurang tepat tentu akan mempengaruhi psikologis dan pola pikir anak begitu juga sebaliknya. Penulis akan membahas terkait bagaimana hakim dalam memutuskan adanya tindak pidana persetubuhan antar anak sehingga dapat menimbulkan efek jera dan adil serta agar tidak mempengaruhi mental anak yang kemudian terjerumus ke dalam hal yang negatif. Penulis ingin mengetahui terkait tindak pidana persetubuhan yang mana dilakukan oleh anak terhadap anak yang tanpa adanya unsur paksaan dilakukan atas dasar suka dengan suka. Kendala terhadap persetubuhan tersebut bahwa bukan menjadi alasan dalam hukum pidana bahwa hakim tidak dapat memutuskan karena unsur mau dengan mau bukan merupakan suatu unsur agar seseorang tidak terjerat dari sanksi tindak pidana yang mana atas dasar hal tersebut penulis ingin membahas terkait adanya pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku maupun korban yang masih dibawah umur dalam tindak pidana persetubuhan.

Kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia kerap terjadi misalnya saja kasus pada tahun 2017 di Sidomulyo, Brintikan, Kalasan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana kasus tersebut diketahui bahwa

seorang anak berinisial IP yang berumur 15 Tahun melakukan hubungan persetubuhan bersama pacarnya sendiri yang berinisial ER berusia 14 Tahun di rumah pelaku IP sehingga dalam hal ini IP dijerat dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak². Terdapat kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Purworejo yang mana kasus tersebut merupakan kasus yang dijadikan topik pembahasan oleh penulis. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat seorang anak yang berinisial AWW yang berumur 16 tahun pergi bersama pacarnya CAS yang berumur 15 tahun yang mana ketika mereka pergi bersama, CAS sedang dalam kondisi melarikan diri dari rumah orang tua nya dan kemudian tinggal bersama AWW berpindah-pindah. Hubungan badan keduanya dilakukan pertama kali di rumah teman AWW kemudian yang kedua kalinya dilakukan di rumah kerabat AWW sehingga dalam hal ini pelaku AWW dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus yang terjadi di Purworejo ini diketahui bahwa AWW di jerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana jika dilihat di dalam ayat 1 bertuliskan apabila melanggar pasal 76 D yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman

²Redaksi, 2017, *Pelajar SMP Setubuhi Pacar 5 Kali Brooo* ,
<https://radarjogja.jawapos.com/breaking-news/2017/06/03/pelajar-smp-setubuhi-pacar-5-kali-brooo/amp/> (diakses pada 22 Januari 2022, pukul 01.47)

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dilihat dari pasal 81 ayat 2 yang menyatakan bahwa dapat dipidana apabila sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam tindakan berhubungan badan yang dilakukan oleh AWW dengan CAS ini murni dilakukan atas dasar tanpa adanya bujukan dari salah satu pihak atau bahkan memaksa sehingga menjadi janggal dalam putusan menyatakan bahwa AWW bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun oleh hakim.

Berdasarkan fakta sosial tersebut bahwa anak menjadi kelompok yang rentan melakukan atau bahkan menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan sehingga dalam perilaku sehari-hari terhadap anak harus mendapat kontrol lebih baik dari orang tua, masyarakat sekitar, maupun dari pemerintah sendiri terhadap perlindungan anak. Anak kerap kali dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya dan mudah untuk dipengaruhi yang mana hal tersebut menjadi faktor utama selain daripada pergaulan lingkungan anak juga terhadap psikis anak yang mempengaruhi tingkah lakunya. Psikis anak juga dapat terganggu apabila anak terkekang atau terkurung yang mana hal tersebut dapat mengguncangkan emosional atau bahkan psikologis anak. Dalam putusan kasus yang terdapat di Kabupaten Purworejo yang mana mengurung AWW ini juga dapat saja berdampak pada psikologis pelaku dan tidak hanya pada korban karena dampak memberikan hukuman penjara juga dapat membuat pelaku dalam hal ini anak merasa tertekan yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Kebanyakan perbuatan persetubuhan ini terjadi karena lengahnya peran orang

tua, masyarakat, dan pemerintah yang tidak memberikan pengawasan yang baik sehingga terjadi hal-hal yang berbau negatif. Tindakan menyimpang anak biasanya dipicu karena rumah pelaku maupun korban sepi yang kemudian tidak ada pengawasan dari orang dewasa atau karena suasana yang hanya menyisakan sepasang anak dalam suatu tempat yang mana menjadi pemicu anak untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan. Faktor lain hal negatif yang dilakukan anak karena pengaruh dari film porno dan sebagainya juga memicu anak berfikir untuk melakukan hubungan badan. Atas hal tersebut bagaimana yang seharusnya atau tindakan yang tepat dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan bahkan terhadap pelaku yang masih dibawah umur. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis dalam hal ini guna mengkaji lebih dalam terkait peran Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai mana berangkat dari hal tersebut kemudian penulis menarik judul dari penelitian tersebut ialah sebagai berikut :

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Anak Terhadap Anak di Kabupaten Purworejo (Studi Putusan Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pwr)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana putusan nomor 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pwr telah memperhatikan demi kepentingan terbaik bagi anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian bertujuan untuk meninjau dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana putusan nomor 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pwr telah memperhatikan demi kepentingan terbaik bagi anak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap bahwa tulisan dan penelitian ini dapat berguna bagi setiap Anak di Indonesia, Orang Tua, negara, dan setiap orang yang membaca penelitian ini dalam melaksanakan perlindungan bagi Anak.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dalam bidang Hukum Pidana dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak terkait perlindungan demi kepentingan terbaik bagi anak terhadap putusan hakim atas tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

a. Negara

Dalam penelitian ini akan mengkaji dan meninjau bagaimana praktek perlindungan terhadap hak dasar anak khususnya hak untuk memperoleh perlindungan atas hak anak khususnya dalam Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual yang ketentuan hukum terkadang tidak sesuai dengan fakta sosial yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membentuk kebijakan yang lebih lanjut dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak dari tindak pidana persetubuhan.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memahami kondisi dan pergaulan anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat memicu adanya persetubuhan antar anak maupun kekerasan seksual lainnya, selain itu agar masyarakat tidak menelaah mentah-mentah informasi terkait dampak putusan pengadilan terhadap anak. Sehingga dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui apa yang mendasari hakim menjatuhkan putusan terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak. Bagi anak agar dapat mengetahui bagaimana bahayanya pergaulan bebas bagi fisik dan psikis mereka sehingga dapat terhindar dari hal tersebut.

c. Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasannya terkait dengan perlindungan anak dalam aspek hukumnya serta dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan program sarjana strata 1 (S1) sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

d. **Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Anak Terhadap Anak di Kabupaten Purworejo (Studi putusan Nomor: 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pwr) merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi milik orang lain. Adapun sebagai perbandingan sebagai berikut :

1. Hilmi Taufiqurrohman, Nomor Induk Mahasiswa 1602010076, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, tahun 2020 menulis skripsi dengan judul Dasar Pertimbangan Penyidik dan Hakim Dalam Menetapkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Terhadap Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dpu). Penulis merumuskan rumusan masalah yaitu apa dasar pertimbangan penyidik dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan anak terhadap anak?.

Pada rumusan masalah yang kedua yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan anak terhadap anak ? (Studi putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 10/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Dpu).

Penulis menuliskan bahwa pada rumusan yang pertama pertimbangan penyidik dalam menentukan pelaku persetubuhan anak terhadap anak ialah dengan terbuktinya pelaku anak tersebut memenuhi unsur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Unsur yang dipenuhi pelaku anak tersebut dengan adanya hubungan badan layaknya suami istri, unsur kesengajaan melakukan tipu muslihat, dan melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya maupun dengan orang lain.

Pada rumusan kedua penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana persetubuhan anak terhadap anak dinilai telah tepat dalam menentukan pelaku anak dinyatakan bersalah. Hal tersebut tepat jika dikaitkan dengan syarat penjatuhan pidana yang mana berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa terdakwa anak melakukan perbuatan tindak pidana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap anak. Dalam penelitian penulis setuju dengan putusan bersalah yang dijatuhkan hakim, namun menurut peneliti putusan belum menunjukkan keadilan bagi kedua belah pihak. Peneliti menganalisis putusan hakim

bahwa seharusnya hakim memberikan upaya rehabilitative tidak hanya pada pelaku anak akan tetapi juga terhadap korban anak. Putusan hakim Dompu belum tepat menurut analisis penulis yang mana belum sejalan dengan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis penulis tersebut maka dapat disimpulkan perbedaan skripsi yang akan disusun dalam hal ini skripsi Hilmi Taufiqurrohman berfokus pada pertimbangan penyidik menentukan pelaku dan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana persetubuhan anak terhadap anak sedangkan skripsi yang akan disusun ini dititikberatkan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan apakah telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak

2. Hartina, Nomor Induk Mahasiswa B11114044, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2018 menulis skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sgm). Rumusan masalah yang dikemukakan penulis adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sgm ? dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sgm ?.

Hasil penelitian penulis bahwa pada penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan oleh anak terhadap anak telah memenuhi unsur dari pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses sidang pemeriksaan terhadap pelaku anak tidak ditemukan adanya alasan untuk hakim menerapkan penghapusan pertanggungjawaban pidana termasuk alasan pembeda dan alasan pemaaf. Dengan adanya hal tersebut maka pelaku anak dianggap mampu melakukan pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dikenakan sanksi terhadapnya. Pada hasil analisis rumusan kedua penulis yaitu pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan oleh anak terhadap anak dianggap telah sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP yang mana menyatakan sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Dalam kasus tersebut dua alat bukti yang dimaksud ialah adanya keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling sesuai, sehingga hakim memperoleh keyakinan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak. Atas pertimbangan hakim terdapat unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan penghapusan pidana terhadap pelaku anak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Hartina tersebut peneliti membahas terkait penerapan hukum pidana materiil serta pertimbangan hukum

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, sedangkan skripsi yang akan ditulis menitikberatkan pada tindakan persetubuhan antar anak yang dalam hal ini tidak melakukan kekerasan serta pertimbangan hakim dalam memutus memperhatikan kepentingan bagi anak.

3. Muh. Arham Latif, Nomor Induk Mahasiswa 10500113176, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2017 menulis skripsi dengan judul Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 146/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks). Rumusan masalah yang dikemukakan penulis adalah bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor 146/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks ? dan apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam nomor perkara 146/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?.

Hasil penelitian Muh. Arham Latif menuliskan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terdapat kekeliruan yang mana hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut ialah pada penjatuhan pidana yang hanya pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada penjatuhan pidana tersebut berarti tanpa menghiraukan adanya pasal 64 ayat (1) KUHP sedangkan fakta yang terjadi ialah bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana persetubuhan kepada korban secara berlanjut dan berulang sebanyak tiga kali. Pada putusan hakim yang dianalisis oleh penulis terdapat permasalahan yang mana pada putusan tersebut menurutnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hakim memutus pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan. Sedangkan dalam pasal 71 ayat (3) berbunyi “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ini artinya bahwa pidana denda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum layak untuk memperoleh penggantian hukuman. Dalam menjatuhkan putusan, hakim hendaknya mempertimbangkan aspek kerugian yang dialami oleh korban sehingga dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku juga memberikan dampak yang jera. Menurut penulis perlu adanya kajian lebih lanjut dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan anak agar penyelesaian perkara terhadap anak dengan hukum dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian Muh. Arham Latif tersebut yang mana menitikberatkan pada kesesuaian formil pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim serta khususnya pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan skripsi yang akan diteliti menekankan pada pertimbangan hakim terhadap hak perlindungan atas kepentingan anak.

e. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Anak Terhadap Anak di Kabupaten Purworejo, Batasan konsep yang penulis gunakan adalah :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut S.R Sianturi adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab³.

2. Persetubuhan

Pengertian persetubuhan apabila ditinjau dari pasal 287 ayat (1) KUHP, maka yang dimaksud dengan persetubuhan ialah barang siapa yang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui

³ S. R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. hlm 207.

atau sepatutnya harus didugannya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau apabila umurnya tidak jelas maka belum waktunya untuk kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Persetubuhan menurut R. Soesilo mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 merupakan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijanlankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani⁴

3. Anak

Pengertian Anak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sering diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Marsaid di dalam bukunya yang mengutip dari pengertian anak menurut KBBI ialah merupakan seorang manusia yang masih kecil. Di dalam bukunya juga menyatakan bahwa menurutnya anak merupakan seorang dibawah umur yang mana mereka belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa⁵.

⁴ *Ibid*, Hlm

⁵ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: Noerfikri,, hlm 56-58.

f. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap adanya persetubuhan anak. Data yang diperlukan adalah data sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yakni:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 B ayat (2) perihal (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 H ayat (1) perihal hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin

- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak yang memberikan dampak langsung terhadap anak serta hasil wawancara bersama narasumber Hakim Pengadilan Negeri Purworejo bapak John Ricardo S.H

3. Pengumpulan Data

pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta wawancara yang sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pemahaman dari berbagai literatur, catatan, buku, dan berbagai laporan yang terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku

tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak terkait demi kepentingan terbaik bagi anak

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait yaitu Hakim Anak Pengadilan Negeri dan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya, guna memperoleh informasi yang mendalam terkait dengan penelitian ini. Hakim yang diwawancarai guna memperoleh informasi terkait penelitian ini adalah bapak John Ricardo, S.H. selaku Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purworejo

c) Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir deduktif, yaitu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

d) Proses Berfikir

Proses berfikir yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proses berfikir deduktif. metode berfikir deduktif, yaitu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi umum dalam penelitian ini merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku

tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak dalam memperhatikan demi kepentingan terbaik bagi anak dan pengetahuan umum yang berdasar pada Perundang-undangan yang terkait dengan dua hal tersebut yang lalu dapat ditarik kesimpulan dengan membuahakan teori khusus baru yang timbul dari kedua proposisi tersebut.

g. Sistematika Penulisan Metode Penelitian Hukum

Sistematika penulisan merupakan rencana isi penulisan hukum/ penelitian yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mempunyai isi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skirpsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan putusan nomor 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pwr telah memperhatikan demi kepentingan terbaik bagi anak

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran